



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
DAN
AKADEMI KESEHATAN JOHN PAUL II PEKANBARU

TENTANG

**FASILITASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
PEMBINAAN HUKUM, KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI DAERAH**

NOMOR : ~~WA. 1314~~ /DN/2026

NOMOR : 013/PKS/AK-JPII/III/2026

Pada hari ini jumat, tanggal enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Rudy Hendra Pakpahan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Eselon IIa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 233 Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
- II. Erlinna Juita : Direktur Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru bertindak untuk dan atas nama Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pihak II;

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Kepala Kantor Wilayah pada Kementerian Hukum Riau yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Bahwa Pihak II adalah Direktur Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi kepemimpinan dalam bidang akademik, administrasi, dan pengelolaan institusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Para Pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama ini berpedoman pada Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kementerian Pendidikan Tinggi,

Sains dan Teknologi tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Nomor: M.HH-5.HH.04.05 Tahun 2025, Nomor: 14/V/NK/ PTST/2025 yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2025

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5599);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5953);
9. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerjasama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253); dan

12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Nomor: M.HH-5.HH.04.05 Tahun 2025, Nomor: 14/V/NK/ PTST/2025 yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2025.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru dalam Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, Kekayaan Intelektual, dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum Di Daerah.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perjanjian Kerja Sama ini juga bertujuan untuk mendorong pembentukan dan penguatan Sentra Kekayaan Intelektual di lingkungan Pihak II sebagai pusat layanan perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi sivitas akademika.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kerja sama dalam Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Riau;
 - b. mendukung Pembina Hukum untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum di Provinsi Riau;
 - c. mewujudkan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau yang berdampak pada peningkatan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat di Provinsi Riau; dan
 - d. mewujudkan sinergi dalam kerja sama di bidang kekayaan intelektual; dan
 - e. mewujudkan sinergi dalam kerja sama di bidang penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. kerja sama dalam Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Riau;
- b. koordinasi dan kerja sama dibidang pembinaan hukum di daerah;
- c. pembinaan dan pendampingan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau;
- d. fasilitasi pengelolaan Kekayaan Intelektual di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- e. dukungan dan kerja sama dibidang penyelenggaraan administrasi hukum umum;
- f. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
- g. kerja sama dalam pembentukan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual di lingkungan Pihak II
- h. kerja sama lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Para Pihak sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini yang meliputi:
 - a. pelaksanaan kerja sama dalam Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Riau;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dibidang pembinaan hukum di daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dibidang kekayaan intelektual;
 - e. pelaksanaan dukungan dan kerja sama dibidang penyelenggaraan administrasi hukum umum; dan
 - f. pelaksanaan kerja sama lain yang disepakati Para Pihak.
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Pelaksanaan kerja sama di bidang Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan kebijakan internal Pihak II terkait pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual;
 - b. pembentukan struktur organisasi dan penunjukan pengelola Sentra Kekayaan Intelektual; dan
 - c. penyelenggaraan layanan konsultasi, pendampingan, dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelumnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan/ atau Pembiayaan pembentukan dan operasional Sentra Kekayaan Intelektual ini dibebankan pada anggaran Para Pihak dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
 - a. mendapatkan dukungan dari pihak II dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya dalam tahap perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah, penyusunan

peraturan perundang-undangan di daerah, analisis dan evaluasi peraturan daerah, dan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan di daerah;

- b. mendapatkan dukungan dari pihak II dan bantuan dalam pelaksanaan pembinaan hukum di daerah yang meliputi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan kegiatan penyuluhan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum;
- c. mendapat dukungan dari pihak II dalam penyelenggaraan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau yang berdampak pada peningkatan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat;
- d. mendapat dukungan dari pihak II dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan edukasi tentang kekayaan intelektual; dan
- e. mendapatkan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan administrasi hukum umum di Provinsi Riau.

(2) Pihak II, berhak:

- a. dilibatkan dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya dalam tahap perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah, penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah, analisis dan evaluasi peraturan daerah, dan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. dilibatkan dalam pelaksanaan pembinaan hukum di daerah yang meliputi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan kegiatan penyuluhan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum;
- c. dilibatkan dalam penyelenggaraan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau yang berdampak pada peningkatan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat
- d. menerima data dan informasi terkait dengan desa/kelurahan sadar hukum serta pos bantuan hukum di Provinsi Riau;
- e. mendapatkan akses dalam pelaksanaan diseminasi dan edukasi di bidang kekayaan intelektual dan penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau;
- f. mengusulkan program, kegiatan, atau potensi daerah yang dapat dikembangkan menjadi Kekayaan Intelektual kepada Pihak I untuk difasilitasi;
- g. menerima informasi, bimbingan teknis, dan pembinaan dari Pihak I terkait pendaftaran, komersialisasi, dan pengelolaan Kekayaan Intelektual; dan
- h. memanfaatkan hasil kerja sama dalam bentuk data, publikasi, atau produk hukum yang mendukung penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual daerah.
- i. memperoleh pendampingan, asistensi teknis, dan pembinaan dari Pihak I dalam proses pembentukan, penguatan, dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban:

- a. melibatkan Pihak II dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya dalam tahap perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah, penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah, analisis dan evaluasi peraturan daerah, dan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. melibatkan Pihak II dalam pelaksanaan pembinaan hukum di daerah yang meliputi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan kegiatan penyuluhan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum;
- c. melibatkan Pihak II dalam penyelenggaraan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau yang berdampak pada peningkatan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat
- d. memberikan data dan informasi terkait dengan desa/kelurahan sadar hukum serta pos bantuan hukum di Provinsi Riau;
- e. memberikan akses dalam pelaksanaan diseminasi dan edukasi di bidang kekayaan intelektual dan penyelenggaraan administrasi hukum umum di Provinsi Riau;
- f. memberikan akses untuk mengusulkan program, kegiatan, atau potensi daerah yang dapat dikembangkan menjadi Kekayaan Intelektual dari Pihak II untuk difasilitasi;
- g. memberikan informasi, bimbingan teknis, dan pembinaan dari Pihak I terkait pendaftaran, komersialisasi, dan pengelolaan Kekayaan Intelektual; dan
- h. memberikan akses pemanfaatan hasil kerja sama dalam bentuk data, publikasi, atau produk hukum yang mendukung penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual daerah.

(2) Pihak II, berkewajiban:

- a. memberikan dukungan dari pihak II dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya dalam tahap perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah, penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah, analisis dan evaluasi peraturan daerah, dan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. memberikan dukungan dari pihak II dan bantuan dalam pelaksanaan pembinaan hukum di daerah yang meliputi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan kegiatan penyuluhan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan cerdas hukum;
- c. memberikan dukungan kepada pihak I dalam penyelenggaraan desa/kelurahan sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Riau yang berdampak pada peningkatan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat;
- d. menempatkan mahasiswa fakultas hukum pada Pos Bantuan Hukum di desa/kelurahan sebagai bagian dari program kuliah kerja nyata;
- e. memberikan dukungan kepada pihak I dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan edukasi tentang kekayaan intelektual;

- f. memberikan dukungan dan bantuan kepada pihak I dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan administrasi hukum umum di Provinsi Riau;
- g. melakukan koordinasi secara berkala kepada Pihak I terkait pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual dan pelayanan administrasi hukum umum di Provinsi Riau;
- h. membentuk dan mengoperasionalkan Sentra Kekayaan Intelektual serta menunjuk pengelola yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan Kekayaan Intelektual di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis; dan
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kerja sama secara berkala.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama serta perkembangan dan kinerja Sentra Kekayaan Intelektual secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Pasal 9

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/ atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya setelah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) Para Pihak melaksanakan publikasi dan sosialisasi terkait pembentukan, peran, dan fungsi Sentra Kekayaan Intelektual kepada sivitas akademika dan masyarakat.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum perubahan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk perwakilannya.
- (2) Para Pihak menunjuk narahubung khusus untuk koordinasi pembentukan dan operasional Sentra Kekayaan Intelektual.
- (3) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alat atau kontak sebagai berikut:

Pihak I:

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau
Jalan Jl. Jend. Sudirman No.233, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru
Telp : (0761) 23846 - 0811-6904-422
Email : humaskumriau@gmail.com

Pihak II

Direktur Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru
Alamat : Jalan Permata I No. 32
Telp : (0761) 563763 - 082175709700
Email : yayasanjp2@gmail.com

Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Pihak lainnya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
- a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai serta dibubuhi cap oleh Para Pihak, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.


RUDY HENDRA PAKPAHAN


ERUNNA JUITA